



Mapping the economic potential of MSMEs to develop the BUMDes business

Ardiyan Saptawan , **Junaidi, Ermanovida, Retno Susilowati**
Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

 ardiyansaptawan@fisip.unsri.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/ce.6580>

Abstract

The main objective of this program is to identify Lorok Village's economic potential and to educate the target audience about the design of the BUMDes business development strategy for maximizing Lorok Village's economic potential. This program was attended by eleven BUMDes administrators from Lorok Village, Kabal Island, Tanjung Pule, and Payakabung, as well as ten Lorok Village officials. Counseling about mapping Lorok Village's economic potential and organizing a network of cooperation and marketing as a management strategy, as well as question and answer activities, is the method used. As a result of this program, BUMDes business managers are better able to understand the economic potential of Lorok Village and gain a better understanding of BUMDes business development strategies.

Keywords: *Community empowerment; Mapping of economic potential; MSMEs; BUMDes*

Pemetaan potensi ekonomi UMKM dalam rangka pengembangan usaha BUMDes

Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah mengidentifikasi potensi ekonomi di Desa Lorok dan memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran tentang rancangan strategi pengembangan usaha BUMDes dalam memanfaatkan potensi ekonomi Desa Lorok. Sebanyak sebelas orang pengurus BUMDes dari Desa Lorok, Pulau Kabal, Tanjung Pule dan Payakabung serta sepuluh orang perangkat Desa Lorok mengikuti kegiatan ini. Metode yang digunakan adalah penyuluhan tentang pemetaan potensi ekonomi Desa Lorok dan menata jaringan kerja sama dan pemasaran sebagai strategi pengelolaan serta kegiatan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini yaitu para pengelola usaha BUMDes dapat memahami tentang potensi ekonomi yang ada di Desa Lorok serta meningkatnya pengetahuan tentang strategi pengembangan usaha BUMDes.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat; Pemetaan potensi ekonomi, UMKM; BUMDes

1. Pendahuluan

Kesejahteraan menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya yang menjadi perhatian penting yaitu kesejahteraan ekonomi. Pembangunan menjadi faktor penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi, karena pembangunan merupakan ujung tonggak dari terealisasinya perubahan-perubahan baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Ide-ide Pembangunan Nasional adalah salah satu landasan dasar penyelenggaraan negara berdasarkan Pembukaan UUD 1945 pada Alinea 4 yakni melindungi segenap

keseluruhan bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia (Usman et al., 2012).

Untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang menjadi tujuan pembangunan nasional diperlukan suatu pembangunan dari tingkat bawah terlebih dahulu yaitu mulai dari tingkat desa, salah satunya dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: "Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Yuliani et al., 2021). BUMDes memiliki posisi penting sebagai lembaga berbasis ekonomi desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan syarat-syarat terlaksananya pengelolaan BUMDes yang profesional dan mampu dipertanggungjawabkan serta berlandaskan pada undang-undang yang berlaku, maka dalam hal ini pengelolaan BUMDes yang profesional dapat menjadi tonggak peningkatan ekonomi skala lokal dan regional dalam ruang lingkup nasional, sehingga keberadaan BUMDes sebagai lembaga desa adalah penting (Ridwan, 2014).

Desa Lorok yang terletak di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang mana juga menjadi desa binaan dari Universitas Sriwijaya dan juga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 2014, memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu BUMDes Lorok Gemilang. BUMDes ini didirikan pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2010. BUMDes Lorok memiliki banyak unit usaha namun saat ini hanya empat (4) unit usaha yang berjalan dari enam (6) unit usaha. Empat unit usaha tersebut yaitu unit usaha kendaraan mobil, tenda, pasar desa dan PAM desa.

Masyarakat Desa Lorok mempunyai tingkat pendidikan yang cukup baik, rata-rata masyarakat berpendidikan SMA dan tidak sedikit pula yang berhasil sampai ke Perguruan Tinggi baik negeri ataupun swasta, sehingga tidak heran jika masyarakat di Desa Lorok mempunyai wawasan yang cukup baik. Masyarakat di sana juga sudah cukup paham akan penggunaan teknologi. Rata-rata penduduk Desa Lorok memiliki mata pencarian sebagai petani, buruh tani, PNS, sopir, buruh pabrik. Sumber pendapatan sebagian besar adalah menjadi petani dengan komoditi yang diusahakan cukup beragam. Namun sebagian besar merupakan petani perkebunan karet dan sawit, diikuti dengan sayur dan jenis tanaman lainnya. Selain itu, banyak juga terdapat rumah tangga yang memiliki usaha sampingan seperti mempunyai warung manisan.

Pengelolaan anggaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BUMDes sebaiknya dilakukan dengan bijak. BUMDes memperoleh anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa sebagai modal awal agar BUMDes dapat berjalan dengan baik. BUMDes Lorok melakukan rekapan keuangan BUMDes masih secara manual yang dilakukan oleh bendahara BUMDes. BUMDes Lorok pada tahun 2020 berjalan dalam beberapa unit usaha yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 140/02/SKD/Lr/2020 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Lorok Gemilang” Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir masa bakti 2020-2026. Adapun unit usaha yang menjadi keputusan yaitu: unit usaha pasar desa, unit usaha PAM desa, unit usaha sewa panggung, tenda dan kursi, unit usaha prasmanan, unit usaha permodalan dan simpan pinjam, serta unit usaha transportasi dan operasional. Berikut merupakan tabel jenis usaha BUMDes Lorok Gemilang.

Tabel 1. Jenis usaha BUMDes Lorok Gemilang Tahun 2020

Jenis Usaha	Bentuk	Jumlah	Satuan	Harga Sewa
Pasar Desa	Pedagang/ Penjual	1	Orang	Rp. 2000/ satu kali jualan atau per minggu
PAM Desa	Air	1m ³	m ³ = 1000liter	Rp. 4.000/1m ³
Penyewaan Tenda	Sepaket tenda, kursi, panggung	3	unit	Rp. 50.000/unit
Penyewaan Transportasi Mobil	Mobil	1	unit	Rp. 200.000/ hari sudah termasuk sopir dan bensin

Pada **Tabel 1** pengelolaan yang dilakukan dalam BUMDes Lorok Gemilang ini dicatat oleh Bendahara BUMDes. Dengan ketentuan para pedagang membayar Rp.2000 per orang dan dimasukkan pada kas BUMDes Lorok Gemilang. Masyarakat memakai PAM Desa dengan harga Rp.4000 per 1m³. Penyewaan tenda BUMDes Lorok Gemilang terdapat 3 unit tenda dan membayar sewa sebesar Rp. 50.000 per unit tenda. Penyewaan transportasi mobil dengan 1 unit mobil yang disewakan sebesar Rp.200.000.

Tabel 2. Pendapatan dari usaha BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020

No	Jenis Usaha	Pendapatan
1	Pasar Desa	Rp. 734.100
2	PAM Desa	Rp. 19.432.500
3	Penyewaan Transportasi Mobil	Rp. 1.963.000
4	Penyewaan Tenda	Rp. 1.150.000
Jumlah		Rp. 23.279.600

Dari **Tabel 2** di atas, terdapat 4 (empat) usaha yang dilakukan oleh BUMDes Lorok Gemilang yang memiliki pendapatan sebesar Rp.23.279.600,-. BUMDes Lorok Gemilang menerima Modal BUMDes tahap pertama sebesar Rp.27.997.800. Pengelolaan dalam BUMDes tidak hanya pemasukan yang terhitung namun terdapat pengeluaran untuk keperluan BUMDes, berikut anggaran yang terjalankan di BUMDes Lorok Gemilang.

Tabel 3. Anggaran BUMDes Lorok Gemilang Tahun 2020

No	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	Administrasi untuk BUMDes	Rp. 4.635.000
2	Keperluan sewa Mobil (servis, ac dll)	Rp. 1.210.000
3	Perbaikan Mesin PAM	Rp. 4.300.000
4	Peminjaman Kades untuk Desa	Rp. 4.000.000
5	Untuk Karang Taruna	Rp. 23.447.800
6	Keperluan lainnya	Rp. 40.000
Jumlah		Rp. 37.632.800

Pada [Tabel 3](#) anggaran yang terpakai pada BUMDes Lorok Gemilang pemakaiannya dilakukan untuk keperluan BUMDes Lorok Gemilang sebesar Rp.37.632.800. Anggaran untuk administrasi dan perlengkapan, dan untuk perbaikan mesin PAM Desa, begitu pula untuk perawatan mobil supaya kondisi mobil tetap dalam keadaan yang baik walaupun sering dipakai. Tidak adanya rancangan anggaran yang dibentuk pada awal tahun 2020.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 mengenai BUMDes pasal 21 menyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes. Pada Peraturan Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 tahun 2020 tentang penyertaan modal pemerintah desa Lorok BUMDes Lorok tahun 2020 pada pasal 4 ayat 2 mencantumkan besarnya penyertaan modal pemerintah Desa Lorok pada BUMDes Lorok sebesar Rp.27.997.800. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan BUMDes Lorok Gemilang tidak tercapainya keuntungan dari unit usaha yang telah berjalan. BUMDes suatu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa secara bersama untuk membangun dan memperkuat perekonomian desa dengan potensi yang dimiliki oleh suatu desa. BUMDes yang hasil usahanya memiliki keuntungan dengan suatu usaha desa untuk mengelola aset yang ada desa tersebut yang menjadi pendapatan desa. Untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan yang diperoleh harus lebih besar dari modal yang diberikan pemerintah desa. Kurang tercapainya pendapatan BUMDes Lorok Gemilang dapat dilihat dari [Tabel 4](#) berikut.

Tabel 4. Realisasi pendapatan BUMDes Lorok Gemilang tahun 2020

Uraian	Modal	Realisasi Pendapatan
Pendapatan BUMDes Lorok Gemilang	Rp. 27.997.800	Rp. 23.279.600

Berdasarkan [Tabel 4](#) di atas dapat dilihat bahwa terjadinya kerugian karena pada modal awal sebesar Rp.27.997.800 dan pendapatan yang didapatkan dari hasil unit usaha sebesar Rp.23.279.600, sehingga dari data di atas artinya mengalami kerugian sebesar Rp.4.718.200. Berjalannya BUMDes di tahun 2020 dengan empat unit usaha memiliki pendapatan yang kurang tercapai. Tentu dalam hal ini harus dilakukan suatu upaya untuk membantu meningkatkan pendapatan BUMDes Lorok Gemilang, mengingat Desa Lorok sendiri memiliki lahan yang cukup luas dan cukup banyak dari masyarakat yang berkecimpung di bidang perikanan, serta potensi-potensi lainnya yang mungkin belum disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya penyuluhan dan pembinaan agar potensi yang ada di desa tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian Desa Lorok. Pemetaan dilakukan terhadap potensi ekonomi yang ada di Desa Lorok, tetapi tidak hanya bagi masyarakat yang ada di Desa Lorok, tetapi juga melibatkan BUMdes yang ada di Desa Payakabung yaitu BUMDes Mandiri, BUMDes Permai Sejahtera dari Desa Pulau Kabal, dan BUMDes Makmur Jaya Abadi dari Desa Tanjung Pule, yang masing-masing desa berada di Kecamatan Indralaya Utara. Pemetaan ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi dari desa tersebut serta dengan memperhatikan beberapa aspek seperti arah pangsa pasar, prospek ke depan, analisis problem masyarakat dan lingkungan, serta kemungkinan yang menjadi dampak perubahan kedepannya.

Berdasarkan analisis situasi, tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi ekonomi di Desa Lorok dan memberikan pemahaman kepada

khalayak sasaran tentang rancangan strategi pengembangan usaha BUMDes dalam memanfaatkan potensi ekonomi Desa Lorok.

2. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 pukul 09:00 s.d 11:00 WIB di Kantor Desa Lorok. Terdapat 21 peserta undangan yang hadir yang terdiri dari Kepala Desa Lorok, Sekretaris Desa Lorok, beberapa perangkat Desa Lorok lainnya dan pengelola BUMDes Desa Lorok, serta hadir juga pengelola BUMDes Desa Pulau Kabal, Tanjung Pule dan Payakabung.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui tatap muka dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat seperti wajib menggunakan *hand sanitizer* sebelum memasuki ruangan serta wajib menggunakan masker. Sebelum kegiatan dimulai, peserta terlebih dahulu mengisi daftar hadir. Terdapat penayangan video dan laporan singkat secara panel mengenai hasil observasi yang telah dilaksanakan di Desa Lorok, Pulau Kabal, Tanjung Pule dan Payakabung sebelum kegiatan penyuluhan, yaitu berupa identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bentuknya adalah pemberdayaan yang berupa pembinaan agar masyarakat mempunyai kesadaran dan pengetahuan tentang potensi ekonomi UMKM dalam rangka pengembangan usaha BUMDes di Desa Lorok serta hasil riset tentang kinerja implementasi perda pada nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan BUMDes dalam menghadapi pandemi Covid-19 (studi kasus di Desa Lorok Kec. Indralaya Utara Kab.Ogan Ilir). Setelah itu dilanjutkan dengan iptek dan introduksi: *digital marketing* yaitu dengan penyampaian materi, pemberian pertanyaan serta sosialisasi tentang *digital marketing* dan praktik *digital marketing* agar usaha yang dijalankan BUMDes ini bisa dikenal di masyarakat luas. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yaitu peserta dapat memberikan *feedback* kepada pemateri agar dapat lebih memahami terkait penjelasan yang telah disampaikan.

3. Hasil dan Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 90: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Beberapa potensi ekonomi di Desa Lorok dalam rangka pengembangan BUMDes yaitu di antaranya unit usaha PAMSIMAS ([Gambar 1](#)). Pembangunan Tower PAM ini dilakukan pada tahun 2013 yang mana pembangunannya diusulkan oleh masyarakat kepada Bank Dunia. Pada tahun 2014 PAMSIMAS mulai beroperasi namun belum sempurna dikarenakan air yang akan disalurkan tidak terlalu lancar dan belum banyak yang memakainya. Awalnya hanya 15 SR (saluran rumah) kemudian diberikan gratis

selama 3 bulan namun membayar pendaftaran sebagai suatu cara untuk menarik masyarakat untuk memakai PAMSIMAS ini. Kemudian pada tahun 2020 dirangkul oleh kepala desa untuk masuk BUMDes Lorok Gemilang. Terdapat 2 PAM di dusun 1 dan 2 dan 2 PAM di dusun 3. Sejauh ini selama hampir dua tahun lancar saja, namun pada saat Covid harga per m³ dikurangi dari Rp.4.000 menjadi Rp.3.000 dikarenakan banyaknya masyarakat desa yang terdampak covid-19. Untuk pembayarannya dilakukan oleh pengurus PAMSIMAS yang berkeliling desa setiap satu bulan sekali setiap tanggal 25.



Gambar 1. Usaha PAMSIMAS di Desa Lorok

Potensi selanjutnya, yaitu pasar desa atau kalangan Desa Lorok (Gambar 2). Usaha sewa lapak pasar sudah ada sejak 2017 sesuai Permendagri No 10 Tahun 2010. Bangunan awal pasar terletak di dekat jalan raya lintas Palembang - Prabumulih, bentuk bangunan fisiknya seperti pasar pada umumnya, dikarenakan jarak yang jauh dari tempat penduduk maka dipindahkan ke dekat tempat penduduk dan didirikan lapak pasar baru yang menggunakan lahan persawahan milik Kepala Desa yang ditimbun tanah dengan luas kurang lebih 900 M². Usaha sewa lapak pasar ini dikelola oleh Ibu Rahma selaku ketua pengurus pasar serta penagih uang sewa kepada penyewa lapak. Para pedagang di pasar ini berasal dari Tanjung Raja, Sukadamai, Pulau Kabal dan juga dari Desa Lorok sendiri. Untuk harga sewa satu lapak dengan jumlah kurang lebih 20 lapak pasar yaitu Rp.2000/hari dan pasar dibuka satu kali dalam seminggu dengan penghasilan per minggunya yaitu Rp.50.000 - Rp52.000 yang dapat dihitung dalam setahun bisa sampai Rp.734.000, untuk target dari pengurus sendiri yaitu Rp.60.000 per minggu tetapi selama ini belum pernah melebihi target dalam pengelolaan dana hasil sewa lapak dibagi 30% untuk BUMDes 30% saldo kas BUMDes dan 40% upah/gaji pengurus pasar Desa Lorok. Hasil penyewaan lapak sendiri dilaporkan langsung oleh pengurus pasar ke BUMDes, 2 kali dalam satu tahun. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha ini, di saat musim penghujan lokasi pasar menjadi becek dan licin. Untuk perencanaan pengembangan usaha ini sudah pernah ada perencanaan perluasan lahan pasar agar dapat meningkatkan jumlah penyewa lapak pasar. Selain itu penghasilan usaha sewa lapak pasar ini sangat sedikit dibanding usaha lainnya.



Gambar 2. Unit usaha Pasar Desa Lorok

Unit usaha BUMDes Lorok selanjutnya yaitu sewa tenda (Gambar 3). Usaha ini terbentuk pada tahun 2017, sebelum pengurusan BUMDes yang baru/sekarang. Adapun yang menginisiasi berdirinya unit usaha sewa tenda ini adalah Kades yang menjabat pada tahun tersebut, yaitu Pak Muhaimin. Sejak unit usaha ini terbentuk, keberadaan usaha sudah menjadi bagian dari BUMDes Desa Lorok. Adapun untuk proses perawatannya sewa tenda ini, tidak dilakukan secara rutin. Unit persewaan tenda ini memiliki mekanisme yang sudah lama dipraktikkan. Biasanya jika ada masyarakat yang menyewa baru tenda ini dikerahkan, dan biasanya untuk pemasangannya itu dilakukan secara gotong royong dengan masyarakat setempat, karena nilai kekeluargaannya masih kental. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat usaha sewa tenda ini juga sering tidak ada yang menyewa, karena untuk saat ini adanya larangan mengadakan acara yang sifatnya berkerumun, dan juga kendala yang lainnya yaitu untuk tenda sendiri masih terbatas dan kondisinya juga tidak begitu bagus, belum ada penambahan atau pergantian. Adapun biaya untuk sewa tenda per unitnya yaitu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam setahun, unit usaha ini tidak banyak menghasilkan keuntungan, pendapatan unit usaha ini sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kades menekankan bahwa jangan sampai masyarakat menjadi terbebani dengan biaya sewa ini. Kalau kita memasang target nanti takutnya agak berat untuk masyarakatnya, jadi apa gunanya tenda desa ini kalau tidak bisa dimanfaatkan.



Gambar 3. Unit usaha sewa tenda Desa Lorok

BUMDes Lorok juga mempunyai unit usaha sewa mobil (Gambar 4). Mobil mini bus awalnya diberi modal oleh Pemda Ogan Ilir kepada Desa Lorok sebagai alat transportasi untuk Desa Lorok, kemudian dijadikan sebagai unit usaha BUMDes pada tanggal 10 Januari 2020. Berdirinya usaha ini diinisiasi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Lorok. Adanya wabah Covid-19, menyebabkan unit usaha mini bus ini tidak bisa berjalan dengan baik. Namun dengan dukungan dari Kades dan perangkat desa beserta masyarakat, unit usaha bus bisa kembali berjalan dengan baik dan pendapatan BUMDes

kembali normal. Adapun untuk biaya sewa, untuk dalam kota Rp.600.000/hari dan untuk luar kota Rp.750.000,-/hari. Saat ini sudah ada kerja sama dengan tempat-tempat wisata, sekolahan dan pihak lainnya.



Gambar 4. Unit usaha sewa mobil

Guna mengembangkan usaha BUMDes, pihak desa juga dapat melakukan kerja sama dengan desa lainnya atau pihak ketiga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari BUMDes. Kerja sama antar desa meliputi:

- a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
- b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
- c. Bidang keamanan dan ketertiban.

Kerja sama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar Desa. Kerja sama antar desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Musyawarah antar Desa membahas hal yang berkaitan dengan:

- a. Pembentukan lembaga antar desa;
- b. Pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa;
- d. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan.
- e. Masukkan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut berada; dan,
- f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar desa.

Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, badan kerja sama antar desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDes yang merupakan milik 2 desa atau lebih. Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kerja sama dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam musyawarah desa. Untuk meningkatkan pendapatan BUMDes, diperlukan beberapa terobosan dalam pengelolaan BUMDes.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021, fungsi dari pembentukan BUMDes yaitu untuk melakukan kegiatan

usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, mengelola lumbung pangan desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Peraturan Presiden tersebut menjadi sebuah terobosan dalam mengembangkan BUMDes. Beberapa tujuan yang harus dicapai dalam mengembangkan BUMDes yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa, melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa, memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Beberapa hal sebagai usaha untuk mengembangkan fungsi BUMDes yaitu melakukan konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa; memproduksi barang dan/atau jasa; penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa; inkubasi usaha masyarakat desa; stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat desa; pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa; peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; serta peningkatan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa.

Pada sesi pertanyaan dibuka, terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta kegiatan pengabdian, pertanyaan tersebut adalah:

- a. Menurut pandangan bapak, langkah apa yang harus diambil oleh para pengurus BUMDes untuk bisa memahami tugas dan fungsi yang sudah diberikan?
- b. Dalam proses pelaksanaan di lapangan pengelolaan unit usaha BUMDes tidak jarang mendapatkan permasalahan di lapangan, mulai dari konflik dengan internal maupun eksternal, apakah kami sebagai pengurus BUMDes perlu menghadirkan penasihat dalam memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi?
- c. Menurut bapak bagaimana membuat kesepakatan Bersama seluruh tim agar masalah atau kendala yang ada di masyarakat dapat diselesaikan secara bersama-sama?

Pertanyaan tersebut disambut baik oleh tim pengabdian. Beberapa solusi yang diberikan untuk permasalahan yang terjadi berdasarkan urutan pertanyaan yaitu sebagai berikut.

- a. Untuk bisa memahami tugas dan fungsi yang diberikan langkah awal yaitu diperlukan kesadaran bagi setiap pengurus melalui edukasi pemimpin kepada penggeraknya dibantu oleh pemerintah desa, memang butuh waktu untuk menjadikan mereka sadar akan tanggung jawab.
- b. Sebaiknya untuk bisa ada orang yang menjadi penasihat harus ada peraturan yang ada di pemerintahan, karena balik lagi BUMDes merupakan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di desa, jika pun tidak ada peraturan terkait diadakannya seorang individu. Bisa jadi penasihatnya bukan konteks pemerintahan tapi mereka yang menjadi mitra untuk pembangunan

desa seperti Universitas Sriwijaya melalui pengabdian masyarakat terkait pengelolaan BUMDes, terlebih lagi jika ingin mencari penasihat haruslah selektif karena fungsi dewan penasihat sebagai saran untuk memberikan solusi ataupun arahan dalam proses keberlangsungan BUMDes tersebut.

- c. Untuk mampu menyelesaikan masalah yang ada tentunya para pengurus harus memiliki sumber daya manusia yang memadai, merekrut pengurus yang memang benar-benar suka rela untuk diajak kerja sama bukan diajak karena atas dasar terpaksa. Hal itu menjadi tugas pemimpin dalam mengendalikan hal tersebut. Keterlibatan para pengurus juga sangat penting dalam kegiatan musyawarah. Serta etika pengurus BUMDes sudah memiliki kapabilitas, maka langkah selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam menjalankan unit usaha BUMDes ini.

Dari kegiatan pengabdian ini dengan mengundang beberapa pengurus BUMDes dan perangkat desa dapat secara bersama-sama memetakan permasalahan yang terjadi dan memberikan inovasi terbaru untuk BUMDes yang lebih gemilang. Luaran yang dihasilkan adalah kemampuan peserta untuk memahami serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap BUMDes di desa, mulai dari pengelolaan usaha, pemberdayaan anggota bahkan tantangan yang dihadapi BUMDes saat ini melalui inovasi-inovasi yang di berikan oleh pemateri, adanya kegiatan ini menjadikan tim pengabdian menjalin kerja sama yang baik terhadap kemajuan BUMDes yang ada didesa, melalui pemetaan yang ada sehingga mampu memberikan kontribusi yang banyak terhadap kemajuan desa. Melalui kegiatan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk dapat mengubah pola pikir yang masih terbatas dalam melihat perspektif kondisi BUMDes dengan memecahkan dan memberi solusi terhadap situasi yang dihadapi agar terus mampu bertahan dalam menjalankan BUMDes ini.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat *ini* menunjukkan hasil yang baik. Dari hasil evaluasi dan observasi langsung ke Desa Lorok dan desa tetangga lainnya menunjukkan bahwa kondisi BUMDes yang ada di desa masih diperlukan pembenahan kembali. Hal tersebut terlihat dari kurang berjalanya jenis usaha yang ada dan pengelolaan usaha yang belum maksimal. Hal tersebut menjadikan tim pengabdian bersama-sama untuk memetakan permasalahan yang ada dan memberikan solusi pada kondisi saat ini, sekaligus memberikan pemahaman terhadap peserta dalam membuat inovasi untuk mengelola BUMDes agar menjadi BUMDes yang gemilang. Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola unit usaha BUMDes agar dapat berjalan dengan baik
- b. Adanya inovasi baru oleh pengelola untuk menjalankan unit usaha BUMDes
- c. Keterlibatan pemuda pemudi untuk mendukung unit usaha BUMDes sebagai penggerak
- d. Adanya keterlibatan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menjadi lebih terampil
- e. Diadakan pelatihan *Capacity Building* atau pembangunan kapasitas selama periodik tertentu untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya atas pembiayaan pengabdian yang diberikan, serta terima kasih kepada mitra kegiatan pengabdian yaitu perangkat desa dan pengelola BUMDes Lorok, Pulau Kabal, Tanjung Pule dan Payakabung atas kerja sama yang baik sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Ridwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Usman, Hakim, L., & Malik, I. (2012). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Agrowisata di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2).
- Yuliani, N. L., Darmawan, W., Arvakni, I., Marantika, S. D., Devi, N. M. R., & Kurniawati. (2021). Pengembangan dan Pemberdayaan BUMDes di Dusun Bebengan, Salaman, Magelang Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Community Empowerment*, 6(3).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
